



BUPATI TANGGAMUS
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 Nomor 196);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2024 Nomor 220, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 106);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tanggamus.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang tugasnya memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanggamus.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanggamus sebagai unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Daerah adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik.
7. Kepala Badan adalah Kepala Perangkat daerah Terkait.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
14. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
15. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
16. Pengusaha restoran adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha restoran untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
17. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
18. Industri adalah seluruh bentuk dari kegiatan ekonomi yang mengelola bahan baku dan atau memanfaatkan sumber daya industri, sehingga dapat menghasilkan barang yang memiliki nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi, termasuk juga jasa industri.
19. Parkir adalah keadaan yang tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
20. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
21. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.
22. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.

23. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
24. Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik yang selanjutnya disebut PBJT atas Tenaga Listrik adalah Pajak yang dibayarkan konsumen akhir atas konsumsi Tenaga Listrik.
25. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
26. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
27. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
28. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
29. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
30. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
31. Elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat E-SPTPD adalah Suatu sistem aplikasi yang dibangun berbasis web yang dikembangkan sebagai sarana wajib pajak untuk mendaftarkan, membayar dan melaporkan kewajiban pajak daerahnya secara online serta dapat diakses dimana saja.
32. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
33. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
34. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak besarnya sanksi administratif dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
35. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
36. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
37. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

38. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
39. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
40. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
41. Putusan Banding adalah Putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
42. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran- lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
43. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
44. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.
45. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
46. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak untuk melunasi Utang Pajak.
47. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
48. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan, dan penyanderaan.
49. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan.
50. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
51. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
52. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan daerah.

BAB II OBJEK, SUBJEK, DASAR PENGENAAN, TARIF DAN MASA PAJAK

Bagian Kesatu Objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu

Pasal 2

Jenis PBJT terdiri atas:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan;

Pasal 3

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh :
 - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Dikecualikan dari objek PBJT atas Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman :
 - a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) perbulan;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 4

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf b, merupakan penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Kabupaten dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat dan perwakilan negara asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 5

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya seperti fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti hotel, hostel, vila, pondok wisata, motel, losmen, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan/ guesthouse/bungalo/resort/cottage, tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel dan glamping.
- (2) Dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 6

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir;
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).
- (2) Dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Pasal 7

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf e adalah:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi;
 - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.
 - c. Pertunjukan Kesenian musik dan tari dengan tidak dipungut bayaran.

Bagian Kedua
Subjek Pajak Barang dan Jasa Tertentu

Pasal 8

- (1) Subjek PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Bagian Ketiga
Dasar Pengenaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu

Pasal 9

- (1) Dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi :
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Kabupaten.
- (4) Dalam hal Pemerintah Kabupaten menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan Pemerintah Kabupaten dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.
- (5) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
 - a. pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (6) Wilayah Pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Kabupaten tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Pasal 10

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.

- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dihitung berdasarkan:
 - a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Kabupaten.
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai izin usaha tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Tarif PBJT meliputi :

- a. makanan dan/atau minuman ditetapkan sebesar 10 (sepuluh) persen;
- b. tenaga listrik ditetapkan sebesar 10 (sepuluh) persen;
- c. khusus tarif PBJT atas tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam huruf b, untuk:
 1. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 2. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
- d. jasa perhotelan ditetapkan sebesar 10 (sepuluh) persen;
- e. jasa parkir ditetapkan sebesar 10 (sepuluh) persen; dan
- f. jasa kesenian dan hiburan adalah sebagai berikut:
 1. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu sebesar 10% (sepuluh persen);
 2. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana sebesar 10% (sepuluh persen);
 3. kontes kecantikan sebesar 10% (sepuluh persen);
 4. kontes binaraga sebesar 10% (sepuluh persen) ;
 5. pameran sebesar 10% (sepuluh persen);
 6. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap sebesar 10% (sepuluh persen);
 7. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor sebesar 10% (sepuluh persen);
 8. permainan ketangkasan sebesar 10% (sepuluh persen);
 9. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran seperti tempat kebugaran (fitness center), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, ice skating, golf dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya sebesar 10% (sepuluh persen);
 10. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang sebesar 10% (sepuluh persen);
 11. panti pijat dan pijat refleksi sebesar 10% (sepuluh persen); dan

12. diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa sebesar 40% (empat puluh persen).

Pasal 13

Masa PBJT adalah 1 (satu) bulan kalender.

Pasal 14

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) PBJT yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.
- (3) Saat terutangnya PBJT dihitung sejak saat pembayaran/ penyerahan/konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

BAB III

PENDATAAN DAN PENDAFTARAN

Pasal 15

- (1) Pendataan objek PBJT dilakukan dengan memberikan formulir pendataan kepada pemilik/pengelola/penanggung jawab usaha.
- (2) Formulir Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh pemilik/pengelola/penanggung jawab usaha atau kuasanya.
- (3) Berdasarkan formulir pendataan yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh pemilik/ pengelola/penanggung jawab usaha atau kuasanya untuk dilakukan pendaftaran usahanya kepada kepala badan untuk menjadi wajib pajak Daerah.
- (4) Bentuk dan format isian formulir pendataan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) menggunakan formulir pendaftaran kepada Kepala Badan.
- (2) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap, dan ditandatangani oleh pemilik/pengelola/penanggung jawab usaha atau kuasanya dengan melampirkan :
 - a. fotokopi Identitas;
 - b. surat izin usaha dari Instansi yang berwenang (apabila ada); dan
 - c. surat kuasa bermaterai cukup apabila pendaftaran dikuasakan dengan disertai fotokopi identitas penerima kuasa.
- (3) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan ke Kepala Badan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak yang bersangkutan memperoleh formulir pendaftaran.
- (4) Pemilik/pengelola/penanggung jawab usaha yang telah mendaftarkan usahanya, maka Kepala Badan menyatakan yang bersangkutan menjadi wajib pajak dengan menerbitkan :
 - a. NPWPD; dan
 - b. Surat Pengukuhan Wajib Pajak Daerah.
- (5) Apabila pemilik/pengelola/penanggung jawab usaha tidak menyampaikan formulir pendaftaran dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Badan menerbitkan NPWPD dan Surat Pengukuhan Wajib Pajak Daerah secara jabatan.
- (6) Bentuk dan format NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN
TEMPAT PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui bank atau tempat pembayaran lain yang telah ditunjuk.
- (4) Selain sistem pembayaran berbasis elektronik, pembayaran atau penyetoran Pajak dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (5) Jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

Pasal 18

Tata Cara Pembayaran adalah sebagai berikut :

- a. setiap Wajib Pajak mengisi SPTPD atau E-SPTPD;
- b. SPTPD atau E-SPTPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya;
- c. SPTPD atau E-SPTPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a, harus disampaikan kepada Bupati atau Kepala Badan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.

Pasal 19

Tanda bukti pembayaran, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

- (1) Berdasarkan SPTPD atau E-SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bupati atau Kepala Badan menetapkan Pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Bentuk dan isi SPTPD, sebagaimana dimaksud ayat (1), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik, dengan ketentuan:
 - a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan; dan
 - b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembukuan.

- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.
- (5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.

Pasal 22

- (1) Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD atau E-SPTPD.
- (2) SPTPD atau E-SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh jenis Pajak terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.
- (3) SPTPD atau E-SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang perjenis Pajak dalam satu masa Pajak.
- (4) SPTPD atau E-SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati atau Kepala Badan setelah berakhirnya masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.

Pasal 23

- (1) Pelaporan SPTPD atau E-SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke kas Daerah dan dilaporkan dalam SPTPD atau E-SPTPD.
- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu penyampaian SPTPD atau E-SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.

BAB VI

PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SPTPD ATAU E-SPTPD

Pasal 24

Tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD atau E-SPTPD adalah sebagai berikut :

- a. setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD atau E-SPTPD; dan
- b. SPTPD atau E-SPTPD diisi Wajib Pajak atau yang diberi kuasa dengan jelas, benar dan lengkap dilampiri keterangan atau dokumen yang digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak dengan menetapkan sendiri pajak yang terhutang :
 1. apabila pengisiannya jelas, benar dan lengkap, diberikan tanda dan tanggal penerimaan atau disetujui untuk pelaporan yang dilakukan secara online; dan
 2. apabila belum benar dan tidak lengkap, Formulir SPTPD atau E-SPTPD dan lampirannya dikembalikan kepada Wajib Pajak untuk melengkapinya atau ditolak untuk pelaporan yang dilakukan secara online.

Pasal 25

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD atau E-SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD atau E-SPTPD.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (force majeure).

Pasal 26

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD atau E-SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pembetulan SPTPD atau E-SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD atau E-SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.
- (3) Dalam hal pembetulan SPTPD atau E-SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD atau E-SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.
- (4) Atas pembetulan SPTPD atau E-SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak yang kurang dibayar.

BAB VII

PENELITIAN SPTPD ATAU E-SPTPD

Pasal 27

- (1) Bupati atau Kepala Badan melakukan Penelitian atas SPTPD atau E-SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).
- (2) Penelitian atas SPTPD atau E-SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyetoran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
 - b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD atau E-SPTPD; dan
 - c. kebenaran penulisan, penghitungan dan/atau administrasi lainnya.
- (3) Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD atau E-SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Bupati atau Kepala Badan menerbitkan STPD.
- (4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Dalam hal hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Bupati atau Kepala Badan dapat melakukan Pemeriksaan.

BAB VIII

PEMERIKSAAN PAJAK

Pasal 28

- (1) Bupati atau Kepala Badan berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak; dan
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar.

- (3) Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko. Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
- a. pemberian NPWPD secara jabatan;
 - b. penghapusan NPWPD;
 - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
 - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

Pasal 29

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, kewajiban Wajib Pajak yang diperiksa meliputi:
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, hak Wajib Pajak yang diperiksa paling sedikit:
- a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak terutang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH DAN SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

Pasal 30

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati atau Kepala Badan dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN.
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
- a. hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28; atau
 - b. penghitungan secara jabatan karena:
 1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau
 2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) atau Pasal 29 ayat (1).
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.
- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

- (5) Bentuk dan isi SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 31

Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 terdapat kelebihan pembayaran Pajak, Bupati atau Kepala Badan menerbitkan SKPDLB.

Pasal 32

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa :
 - a. kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak; dan
 - b. kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak selain yang dimaksud pada huruf a.
- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.
- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 33

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati atau Kepala Badan menerbitkan STPD.
- (2) Bupati atau Kepala Badan menerbitkan STPD dalam hal:
 - a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. hasil Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
 - c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

BAB X PENAGIHAN PAJAK

Pasal 34

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

Pasal 35

- (1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) Bupati menunjuk Kepala Badan untuk melaksanakan Penagihan.
- (2) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
 - b. menerbitkan:
 1. surat teguran;
 2. surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;
 3. surat paksa;
 4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
 5. surat perintah penyanderaan;
 6. surat pencabutan sita;
 7. pengumuman lelang;
 8. surat penentuan harga limit;
 9. pembatalan lelang; dan
 10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak.
- (3) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala Badan dalam rangka melakukan penagihan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat melakukan tindakan sebagai berikut:
 - a. Kepala Badan dapat bekerjasama dengan Satpol PP dan DPMPTSP untuk melakukan pencabutan izin usaha dan/atau penutupan tempat usaha.
 - b. Kepala Badan dapat menempelkan stiker pajak daerah pada tempat pelaku usaha sebagaimana terlampir dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 36

- (1) Tata cara Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diawali dengan penerbitan Surat Teguran.
- (2) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan batas waktu pelunasan utang pajak berupa:
 - a. Teguran I, Jika Wajib Pajak tidak melunasi pajak terutang setelah melewati jatuh tempo dengan batas waktu pelunasan 7 (tujuh) hari Kalender;
 - b. Teguran II jika wajib pajak tidak melakukan pelunasan setelah diterbitkannya surat teguran dengan batas waktu pelunasan 7 (tujuh) hari Kalender;
 - c. Dalam hal teguran II diabaikan, maka akan dilakukan yustisi berupa penandaan;

- d. Apabila setelah penandaan sebagaimana dimaksud huruf c dilakukan pelunasan, maka penandaan dicabut;
- e. Jika setelah penandaan dimaksud pada huruf c tidak dilakukan pelunasan, maka akan dilakukan:
 - 1. Penyegehan/penutupan sementara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - 2. Penyegehan/penutupan sementara terhadap Wajib Pajak
- f. Penutupan sementara sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 1 dapat dibuka Kembali setelah dilakukan pelunasan;
- (3) Jika setelah penutupan sementara tidak melakukan pelunasan maka akan diterbitkan Surat Paksa terhadap Penanggung Pajak;
- (4) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajak, terhadap Penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa.
- (5) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
- (6) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.
- (7) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.
- (8) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (9) Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.
- (10) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman lelang.
- (11) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (10), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dilakukan penyitaan.
- (12) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar.
- (13) Format Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 37

Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus apabila:

- a. penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk paling lama atau berniat untuk itu;
- b. penanggung pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
- c. terdapat tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
- e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Pasal 38

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan itikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/ atau penyanderaan.
- (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Bentuk, jenis, isi formulir yang digunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI KEDALUWARSA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 40

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati berbeda dengan saat penetapan SKPD, jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD.
- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten.
- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.

BAB XII PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 41

- (1) Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Bupati atau Kepala Badan memerintahkan Jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3).
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. pelaksanaan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1); dan
 - b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal Kabupaten.
- (6) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.

BAB XIII KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 42

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Kepala Badan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Bupati atau Kepala Badan kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.

- (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1).

Pasal 43

- (1) Bupati atau Kepala Badan harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Kepala Badan dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati atau Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (7).
- (4) Keputusan Bupati atau Kepala Badan atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam Surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Kepala Badan tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Pasal 44

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Pasal 45

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Bupati atau Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggukhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding dikabulkan, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Pasal 47

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

- a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
- b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;
- c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 37 dan Pasal 38; dan
- d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, hanya dapat diajukan ke badan peradilan pajak.

BAB XIV

PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS POKOK PAJAK DAN/ATAU SANKSINYA

Pasal 48

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Kabupaten.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Pajak dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Kabupaten dalam mencapai program prioritas Kabupaten; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Kabupaten dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.

- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
 - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak terhadap Perekonomian Kabupaten dan lapangan kerja di Kabupaten yang bersangkutan; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Kabupaten yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 49

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak, apabila diperlukan Bupati atau Kepala Badan dapat melakukan Pemeriksaan Pajak untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1).
- (2) Pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) dan ayat (5).

Pasal 50

- (1) Bupati atau Kepala Badan dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan/atau objek Pajak.
- (2) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru- hara dan/atau kerusakan.

BAB XV

KEMUDAHAN PERPAJAKAN DAERAH

Pasal 51

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.

- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b, paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

BAB XVI

PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN

Pasal 52

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati atau Kepala Badan dapat melakukan pembetulan STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.
- (3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Kepala Badan menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (4) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Kepala Badan dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (5) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Kepala Badan wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.

- (6) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi keputusan berupa:
- a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak;
 - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.

BAB XVII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 53

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Kepala Badan.
- (2) Bupati atau Kepala Badan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati atau Kepala Badan tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai Utang Pajak, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak atau utang Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (5) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau Kepala Badan memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.

Pasal 54

Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII PENGHIMPUNAN DATA DAN/ ATAU INFORMASI ELEKTRONIK DALAM PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 55

- (1) Dalam rangka optimalisasi Pemungutan Pajak, Pemerintah Kabupaten dapat meminta data dan/atau informasi kepada pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan.
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data dan/ atau informasi yang berkaitan dengan orang pribadi atau Badan yang terdaftar dan memiliki peredaran usaha.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

1. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 17 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2012 Nomor 181);
2. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 18 Tahun 2012 Petunjuk Teknis pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2012 Nomor 181);
3. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 50 Tahun 2020 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pajak Parkir (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 Nomor 665);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 57

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 26 Februari 2026

BUPATI TANGGAMUS,



MOH. SALEH ASNAWI

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 27 Februari 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,



SUAIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2026 NOMOR 960

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK BARANG DAN
JASA TERTENTU

BENTUK DAN FORMAT ISIAN FORMULIR PENDATAAN

Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tanggamus
di –
Kota Agung

FORMULIR PENDATAAN WAJIB PAJAK DAERAH

DATA WAJIB PAJAK DAERAH

NAMA WAJIB PAJAK :
JENIS PAJAK/ BIDANG USAHA :
NAMA USAHA :
ALAMAT USAHA :
NO. TELP :
NAMA PEMILIK/ PENGELOLA :
NO. KTP :
ALAMAT PEMILIK :
TELEPON PEMILIK :

SURAT IZIN YANG DIMILIKI

- SURAT IZIN TEMPAT USAHA :
- SURAT IZIN USAHA :
- MULAI OPERASIONAL :

Bersama ini dilampirkan :

- ☐ Foto copy KTP/ Identitas Lain
- ☐ Foto copy Surat Izin Usaha

.....2025

Pendata

Wajib Pajak

(.....)

(.....)

BENTUK DAN FORMAT ISIAN E-FORMULIR PENDATAAN

	Pada Monitor Utama	Registrasi Wajib Pajak
WAJIB PAJAK		
ID *	: by sistem	
Jenis WP *	: ☒ WP Pribadi ☐ WP Badan	
NPWP *	: by sistem	
Kewarganegaraan *	: ☒ WNI ☐ WNA	
Tanda Bukti *	: ☒ KTP	
	Pilih file Gambar atau PDF Pilih File Tidak ada file yang dipilih.	
Nomor Tanda Bukti *	: Nomor KTP	
Tanggal Tanda Bukti *	: dd/mm/yyyy	
Kartu Keluarga	: Pilih file Gambar atau PDF Pilih File Tidak ada file yang dipilih.	
Nomor Kartu Keluarga	: Nomor Kartu keluarga	
Tanggal Kartu Keluarga	: dd/mm/yyyy	
Pekerjaan/Uraian *	: ☒ Pegawai Negeri ☐ Pegawai Swasta. ☐ ASRI ☐ Pemilik Usaha ☐ Lainnya	
Nomor NPWP	: No NPWP	
	Pilih file Gambar atau PDF Pilih File Tidak ada file yang dipilih.	
Nama Lengkap *	: Nama Lengkap	
No Telepon *	: No Telepon	
Asal WP *	: ☒ Dalam Daerah ☐ Luar Daerah	
Kacamatan WP *	: KECAMATAN *	
Kelurahan WP *	: KELURAHAN *	
RT/RW WP	: RT/RW	
Kota/Kabupaten WP *	: KABUPATEN TANGGARAMUS	
Kode Pos WP	: Kode Pos	
Aalamat WP *	: ALAMAN	
Jenis Pajak *	☐ Air Bersih Tanah ☐ Hiburan ☐ Hotel ☐ Mineral Non Logam dan Batuan ☐ Parkir ☐ Penerangan Jalan ☐ Raklame ☐ Restoran ☐ Sarang Burung Walet	
Password	:	
Confirm Password	:	
	[Reset] [Simpan]	

BUPATI TANGGAMUS,

MOH. SALEH ASNAWI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK BARANG DAN
JASA TERTENTU

BENTUK DAN FORMAT NPWPD



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA)
Jalan Jendral Soeprapto no 2. Kota Agung Timur
Kabupaten Tanggamus - Lampung 35384

KARTU NPWPD

NPWPD :

NAMA :

TERDAFTAR :

ALAMAT :
.....



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA)
Jalan Jendral Soeprapto no 2. Kota Agung Timur
Kabupaten Tanggamus - Lampung 35384

PERHATIAN

- Kartu ini disimpan baik-baik dan apabila hilang agar segera melapor ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanggamus
- NPWPD agar dicantumkan dalam hal berhubungan dengan dokumen Pajak Daerah
- Dalam hal Wajib Pajak pindah domisili, supaya melaporkan diri ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanggamus

BERSAMA ANDA MEMBANGUN TANGGAMUS

BUPATI TANGGAMUS,



MOH. SALEH ASNAWI

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK BARANG DAN
JASA TERTENTU

SURAT TANDA TERIMA SETORAN PAJAK DAERAH

	KABUPATEN TANGGAMUS BADAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Jendral Soeprapto no 2. Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus - Lampung 35384	STTS SURAT TANDA TERIMA SETORAN PAJAK DAERAH
NPWPD	:	
NOP	:	
TAHUN PAJAK	:	
JENIS PAJAK	:	
NAMA WP	:	
TANGGAL JATUH TEMPO	:	
TANGGAL VERIFIKASI	:	
POKOK SPTPD	:	
DENDA	:	
TOTAL PEMBAYARAN	:	
		Kasubbid Penerimaan Pajak Daerah NIP :

BUPATI TANGGAMUS,



MOH. SALEH ASNAWI

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK BARANG DAN
JASA TERTENTU

BENTUK DAN ISI SPTPD

 PEMERINTAH KABUPATEN KABUPATEN TANGGAMUS BADAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Jendral Soeprapto no 2. Kota Agung Timur	SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) Pajak Tahun : 2026	No. SPTPD : Kode Bayar :	
Nama : Bertindak a.n. Alamat : Kecamatan : Kelurahan : NPWPD : Periode : Batas Penyetoran Terakhir :			
No	Kode Rekening	Jenis Pajak Daerah	Jumlah (Rp.)
1.		JENIS PAJAK Nama : Alamat :	
Jumlah Ketetapan Pokok Pajak			
Jumlah Denda			
Jumlah yang harus dibayar			
Dengan huruf :			
PERHATIAN : 1. Harap penyetoran dilakukan pada Bank Lampung 2. Surat Ketetapan ini dinyatakan LUNAS jika telah disahkan validasi Kas Register atau cap tanda tangan pejabat Bank 3. Terlambat menyetor dari tanggal batas penyetoran terakhir dikenakan Denda sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku			
Wajib Pajak 		Kabupaten Tanggamus, Kepala Bidang Pelayanan Pendataan dan Penetapan Pendapatan Daerah NIP.	
.....potong di sini.....			
Tanda Terima Nama : Alamat : NPWPD :		No. SPTPD : Kabupaten Tanggamus, Yang Menerima, 	

BUPATI TANGGAMUS,



MOH. SALEH ASNAWI

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK BARANG DAN
JASA TERTENTU

BENTUK DAN ISI SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB DAN SKPDN



PEMERINTAH KABUPATEN KABUPATEN TANGGAMUS
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Jendral Soeprapto no 2. Kota Agung Timur

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKB)

Nomor :

1. Nama Wajib Pajak	:	
2. Alamat	:	
3. NPWP	:	
4. NOPD	:	
5. Jenis Pajak	:	
6. Nama Objek Pajak	:	
7. Alamat Objek Pajak	:	
8. Masa Pajak	:	
9. Tahun Pajak	:	
10. Jatuh Tempo Pembayaran	:	

PERHITUNGAN PAJAK

Perda/Pasal/Ayat 1	Tarif Pajak 2	Dasar Pengenaan Pajak 3	Besar Pokok Pajak 4
	%	Rp	Rp
a. Jumlah Pokok Pajak			Rp
b. Jumlah Pokok Pajak Yang Telah Dibayar			Rp
c. Jumlah Pokok Pajak Kurang Bayar (a – b)			Rp
d. Jumlah Kenaikan Pajak (25% x a)			Rp
e. Jumlah Sanksi Bunga (2% x c x ... bln)			Rp
f. Jumlah Pajak Yang Harus Dibayar (c + d + e)			Rp

Terbilang :

PERHATIAN :

1. Harap penyetoran pajak yang harus dibayar tersebut diatas dilakukan melalui Bank yang ditunjuk dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
2. Bukti pembayaran agar disampaikan Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah
3. Apabila SKPDKB ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat tanggal jatuh tempo, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan.

Kota Agung,
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tanggamus

Kepala Badan
NIP.....



PEMERINTAH KABUPATEN KABUPATEN TANGGAMUS
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Jendral Soeprapto no 2. Kota Agung Timur

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR
TAMBAHAN
(SKPDKBT)

Nomor :

1.	Nama Wajib Pajak	:	
2.	Alamat	:	
3.	NPWPD	:	
4.	NOPD	:	
5.	Jenis Pajak	:	
6.	Nama Objek Pajak	:	
7.	Alamat Objek Pajak	:	
8.	Masa Pajak	:	
9.	Tahun Pajak	:	
10.	Jatuh Tempo Pembayaran	:	

PERHITUNGAN PAJAK

Perda/Pasal/Ayat	Tarif Pajak	Dasar Pengenaan Pajak		Besar Pokok Pajak	
		Semula	Tambahan	Semula	Tambahan
1	2	3	4	5	6
	%	Rp	Rp	Rp	Rp
a. Jumlah Kurang Bayar Tambahan					Rp
b. Jumlah Sanksi Kenaikan (100 % x a)					Rp
c. Jumlah Pajak Yang Harus Dibayar					Rp

Terbilang :

PERHATIAN :

1. Harap penyetoran pajak yang harus dibayar tersebut diatas dilakukan melalui Bank yang ditunjuk dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
2. Bukti pembayaran agar disampaikan Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah
3. Apabila SKPDKB ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat tanggal jatuh tempo, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan.

Kota Agung,
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tanggamus

Kepala Badan
NIP.....



PEMERINTAH KABUPATEN KABUPATEN TANGGAMUS
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Jendral Soeprapto no 2. Kota Agung Timur

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR
(SKPDLB)

Nomor :

1. Nama Wajib Pajak	:	
2. Alamat	:	
3. NPWPD	:	
4. NOPD	:	
5. Jenis Pajak	:	
6. Nama Objek Pajak	:	
7. Alamat Objek Pajak	:	
8. Masa Pajak	:	
9. Tahun Pajak	:	
10. Jatuh Tempo Pembayaran	:	

PERHITUNGAN PAJAK

Perda/Pasal/Ayat	Tarif Pajak	Dasar Pengenaan Pajak	Besar Pokok Pajak
1	2	3	4
	%	Rp	Rp
a. Jumlah Pokok Pajak			Rp
b. Jumlah Kredit/Pajak Telah Dibayar			Rp
c. Jumlah Kelebihan Membayar Pokok Pajak (b – a)			Rp

Terbilang :

PERHATIAN :
Apabila kelebihan pembayaran pokok pajak tidak dikembalikan kepada Wajib Pajak melewati tanggal, maka
Wajib Pajak berhak atas bunga sebesar 2% per bulan.

Kota Agung,
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tanggamus

Kepala Badan
NIP



PEMERINTAH KABUPATEN KABUPATEN TANGGAMUS
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Jendral Soeprapto no 2. Kota Agung Timur

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL
(SKPDN)

Nomor :

1. Nama Wajib Pajak

:

.....
2. Alamat

:

.....
3. NPWPD

:

.....
4. NOPD

:

.....
5. Jenis Pajak

:

.....
6. Nama Objek Pajak

:

.....
7. Alamat Objek Pajak

:

.....
8. Masa Pajak

:

.....
9. Tahun Pajak

:

.....
10. Jatuh Tempo Pembayaran

:

.....

PERHITUNGAN PAJAK

Perda/Pasal/Ayat	Tarif Pajak	Dasar Pengenaan Pajak	Besar Pokok Pajak
1	2	3	4
	%	Rp	Rp
a. Jumlah Pokok Pajak			Rp
b. Jumlah Kredit/Pajak Telah Dibayar			Rp
c. Jumlah Kelebihan Membayar Pokok Pajak (b – a)			NIHIL

Kota Agung,
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tanggamus

Kepala Badan
NIP.....

BUPATI TANGGAMUS,

MOH. SALEH ASNAWI

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK BARANG DAN
JASA TERTENTU

TANDA STIKER TIDAK TAAT PAJAK PADA TEMPAT PELAKU USAHA



PERINGATAN
OBJEK PAJAK INI BELUM
BAYAR PAJAK DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
BADAN PENDAPATAN DAERAH

PERINGATAN
WAJIB PAJAK INI BELUM MENYAMPAIKAN
SPTPD DAN MEMBAYAR PAJAK DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
BADAN PENDAPATAN DAERAH

PERINGATAN

**WAJIB PAJAK INI DALAM PEMANTAUAN
PEMAKAIAN ALAT PEREKAM TRANSAKSI/
TAPPING BOX**



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
BADAN PENDAPATAN DAERAH

**TEMPAT USAHA INI
DITUTUP SEMENTARA**

BUPATI TANGGAMUS,

MOH. SALEH ASNAWI

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK BARANG DAN
JASA TERTENTU

BENTUK, JENIS, ISI FORMULIR PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK DAERAH



KABUPATEN KABUPATEN TANGGAMUS
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Jendral Soeprapto no 2. Kota Agung Timur Telp. (0727) 321302 Fax 0727- 321302
Kabupaten Tanggamus – Lampung 35384

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)

Periode : -

Tanggal Penetapan :
Tanggal Jatuh Tempo :
Tanggal Terbit STPD : -

Telah dilakukan Penelitian/Pemeriksaan pada Kewajiban Pajak dengan
atas nama : Nama Wajib Pajak :
Nomor SKP/SPTP :
Jenis Pajak :

Dari penelitian / pemeriksaan tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

- 1 Pajak Pokok :Rp
- 2 Telah Dibayar :Rp
- 3 Kurang Dibayar(1-2) :Rp
- 4 Sanksi Denda :Rp
- 5 Jumlah Yang Harus Dibayar :Rp

TERBILANG :

Kabupaten Tanggamus,
.....
Kepala Badan Pendapatan
Daerah

KEPALA BADAN
NIP.

----- Gunting Disini -----

NAMA :	Diterima Tanggal
ALAMAT :	
NPWPD :	
No. STPD :	
Periode	
Jml Tagihan :	()

BUPATI TANGGAMUS,

MOH. SALEH ASNAWI

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK BARANG DAN
JASA TERTENTU

FORMAT SURAT TEGURAN

	KABUPATEN TANGGAMUS BADAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Jendral Soeprapto no 2. Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus - Lampung 35384												
NPWPD :..... Kepada Yth..... di Kec.													
SURAT TEGURAN I Nomor :													
Menurut Pembukuan kami, hingga saat ini Saudara masih mempunyai Tunggakan sebagai berikut : <table><tr><th>No.</th><th>No. SSPD / SKPD</th><th>Masa Pjk / Thn</th><th>Jatuh Tempo</th><th>Uraian</th><th>Tunggakan (Rp.)</th></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>		No.	No. SSPD / SKPD	Masa Pjk / Thn	Jatuh Tempo	Uraian	Tunggakan (Rp.)						
No.	No. SSPD / SKPD	Masa Pjk / Thn	Jatuh Tempo	Uraian	Tunggakan (Rp.)								
Dengan Huruf: Untuk mencegah tindakan penagihan dengan Surat Paksa berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka diminta kepada Saudara agar melunasi Tunggakan tersebut diatas, diminta agar Saudara segera melaporkan kepada kami. Nomor Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Tanggamus : 389.00.09.00002.2													
PERHATIAN: TUNGGAKAN HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 7 (TUJUH) HARI SETELAH TANGGAL SURAT TEGURAN INI. SESUDAH BATAS WAKTU ITU TINDAKAN PENAGIHAN AKAN DILANJUTKAN DENGAN PENYERAHAN SURAT PAKSA	Tanggamus , Kepala Badan Pendapatan Daerah KEPALA BADAN NIP.												



KABUPATEN TANGGAMUS
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Jendral Soeprapto no 2. Kota Agung Timur
Kabupaten Tanggamus - Lampung 35384

NPWPD :

Kepada Yth.....
di
Kec.

SURAT TEGURAN II
Nomor :

Menurut Pembukuan kami, hingga saat ini Saudara masih mempunyai Tunggakan sebagai berikut :

No.	No. SSPD / SKPD	Masa Pjk / Thn	Jatuh Tempo	Uraian	Tunggakan (Rp.)

Dengan Huruf:

Untuk mencegah tindakan penagihan dengan Surat Paksa berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka diminta kepada Saudara agar melunasi Tunggakan tersebut diatas, diminta agar Saudara segera melaporkan kepada kami.

Nomor Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Tanggamus : 389.00.09.00002.2

PERHATIAN:
TUNGGAKAN HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 7 (TUJUH) HARI SETELAH TANGGAL SURAT TEGURAN INI. SESUDAH BATAS WAKTU ITU TINDAKAN PENAGIHAN AKAN DILANJUTKAN DENGAN PENYERAHAN SURAT PAKSA

Tanggamus ,
Kepala Badan Pendapatan Daerah

KEPALA BADAN
NIP.



KABUPATEN TANGGAMUS
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Jendral Soeprapto no 2. Kota Agung Timur
Kabupaten Tanggamus - Lampung 35384

SURAT PAKSA

Nomor.....

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA KEPALA DINAS PENDAPATAN KABUPATEN KABUPATEN
TANGGAMUS

Menimbang bahwa :

Nama Wajib Pajak / Penanggung Pajak

:

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

:

Alamat / tempat tinggal

:

Kecamatan

:

Menunggak pajak sebagaimana tercantum di bawah ini

Jenis Pajak	Tahun Pajak	Nomor dan tanggal SKPD / Kohir / SK. Pembetulan / SK. Keberatan / Putusan	Jumlah Tunggakan (Rp.)

(TERBILANG)

Dengan ini :

1. Memerintahkan Wajib Pajak / Penanggung pajak, untuk membayar jumlah tunggakan pajak tersebut ke kasir Penerima (KP) Kantor Badan Pendapatan Daerah KABUPATEN KABUPATEN TANGGAMUS, ditambah dengan biaya penagihan dalam waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam sesudah surat paksa ini.
2. Memerintahkan kepada Jurusita Pajak yang melaksanakan Surat Paksa ini atau Jurusita Pajak lain yang ditunjuk untuk melaksanakan surat paksa melakukan penyitaan atas barang milik Wajib Pajak / Penanggung Pajak Apabila dalam waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam Surat Paksa ini tidak dipenuhi.

Ditetapkan di Lampung
Pada Tanggal

Kepala Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Tanggamus

KEPALA BADAN
NIP.

BUPATI TANGGAMUS,

MOH. SALEH ASNAWI